



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR: 607 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DELI SERDANG NOMOR: 144.2/HK.03.1/1207/2022 TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 144.2/HK.03.1/1207/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2022 tentang

Kabupaten/Kota Tahun 2022;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 606/PK.01/1207/4/2021 tanggal 02 September 2022 tentang Evaluasi Buku Kendali Pelaporan SPIP Bulan Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 144.2/HK.03.1/1207/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

KESATU : Merubah nama Mulianta Sembiring menjadi Timo Dahlia Daulay sebagai Pengarah dalam susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Merubah nama Syafyar menjadi Juliana Hutasuhut sebagai Penanggungjawab dalam susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 02 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubag Hukum Dan SDM,



HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I

NIP. 196601232007011005

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 607 TAHUN 2022, tanggal 02 September 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 144.2/HK.03.1/1207/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	TIMO DAHLIA DAULAY	WAKIL KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH	
2	SYAHRAL EFFENDI	KOORDINATOR DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM KERJA	
3	ZIAULHAQ SIREGAR	KOORDINATOR DIVISI TEKNIS DAN HUPMAS	TIM KERJA	
4	RELIS YANTHY PANJAITAN	KOORDINATOR DIVISI PROGRAM DAN DATA	TIM KERJA	
5	JULIANA HUTASUHUT	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB	
6	HENDRI HASIBUAN	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA	
7	ABD. ROZAK	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
8	SYAMSIAH SIMANGUNSONG	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
9	HENDRA M. NUR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
10	NINA APRIDA D. NASUTION	BENDAHARA	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
11	GEMI WAHYUNI	STAF BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
12	NATALIA ERYTHRINA BR. SEMBIRING	STAF BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
13	RUDIANTO TONDANG	STAF BAGIAN HUKUM DAN SDM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	
14	MAISAROH LUBIS	STAF BAGIAN HUKUM DAN SDM	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	OPERATOR SPIP
15	ENGGAR SRI WAHYUNI	STAF BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIAT/ ANGGOTA	

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 607 TAHUN 2022, tanggal 02 September 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 144.2/HK.03.1/1207/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
2	Penanggung jawab	1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang;
3	Ketua	1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP 2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja
4	Tim Kerja	1. Fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja 2. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP
5	Sekretariat/Anggota	1. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,


HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I

NIP. 196601232007011005

